



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 63314 (0351) 897099

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kepegawaian Daerah

Penerbitan Kartu Taspem

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy SK CPNS (legalisir) Rangkap 2
2. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
3. Foto Hitam Putih
4. Foto copy Surat Nikah
5. Foto copy Kartu pegawai
6. Foto copy SK PNS yang legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS mengajukan berkas persyaratan Kartu Taspem dilengkapi Surat pengantar dari Dinas / Instansi Masing-masing.
2. Pemberi pelayanan (BKD) memverifikasi berkas dimaksud, apabila berkas tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu.
3. Setelah Berkas Taspem lengkap dikirim ke PT Taspem dan apabila telah jadi penerbitannya, maka pemberi pelayanan mengambil ke PT Taspem.
4. Kartu Taspem diverifikasi dahulu oleh pemberi pelayanan untuk memudahkan pelayanan kepada penerima pelayanan.
5. Kartu Taspem diserahkan keada penerima pelayanan (PNS)

Waktu Penyelesaian

19 Hari

Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sifatnya menghimpun dan mengusulkan persyaratan Taspem dari PNS dan penerbitannya di PT Taspem, diperkirakan selesai dalam waktu 19 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 63314 (0351) 897099

Pemerintah Kab. Magetan / Badan Kepegawaian Daerah

Produk Pelayanan

1. Kartu Taspen

Pengaduan Layanan

Pelayanan informasi kepada penerima pelayanan dapat langsung menghubungi pemberi pelayanan/petugas teknis yang membidangi melalui telepon atau datang ke Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan dan disediakan kotak pengaduan pelayanan.